



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H. Agus Salim – PAINAN Telp. 0756-22293 FAX. 0756-21414

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 061/224/SETDA-PS/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi:

A. Pengarah

1. Memberikan arahan dalam penyusunan dan penetapan area Reformasi dan Birokrasi
2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten dan terarah.

B. Anggota

1. Melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi.
2. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
3. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Kapasitas memberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
5. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Pengelolaan Kepuasan terhadap pelayanan publik; dan
7. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik;

8. Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 17 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Ir. ERIZON, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19630323 199003 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 061/224/SETDA-PS/2019
 Tanggal : 17 Juni 2019
 Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah
 Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN
1	Pengarah	: Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2	Anggota	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Administrasi Umum 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan 6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM 7. Kepala agian Pemerintah dan Otonomi Daerah 8. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Kepala Bagian Hukum 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 11. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA 12. Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur 13. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 14. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 15. Kepala Bagian Organisasi 16. Kepala Bagian Keuangan 17. Kepala Bagian Umum

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PESIR SELATAN,**



Ir. ERIZON, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19630323 199003 1 005